

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Agency (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976)²⁷ berpendapat bahwa hubungan keagenan adalah kontrak antara manajer dan investor untuk menyediakan layanan dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Agen bertanggung jawab untuk mengelola investasi yang diberikan oleh prinsipal untuk menghasilkan keuntungan yang diinginkan prinsipal. *Principal* membuat manajemen bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab dalam organisasi untuk kepentingan *principal*. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara agen dan *principal*.

Perbedaan kepentingan menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada *principal* dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta *principal* bila menguntungkan bagi agen.

²⁷ Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan diantara seluruh *stakeholder* ini terjamin.

2.2 Bank Umum Syariah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara sebagai perantara keuangan. Bank bagian (2) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah organisasi niaga yang menghimpun dana dari penduduk dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat di dalam bentuk pinjaman atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank yang berbeda tergantung pembayaran bunga atau pembagian keuntungan: (1) bank yang melakukan kegiatan biasa, dan (2)

bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan hukum Syariah²⁸.

Perkembangan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank tradisional yang sudah ada dan eksis di Indonesia, akan tetapi bank di sektor syariah kini mulai berkembang dan mulai diterima oleh masyarakat. Perbankan syariah, seperti halnya perbankan, biasanya merupakan lembaga perantara keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.²⁹

Pada tahun 1992, bank syariah resmi diperkenalkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan tradisional dan untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan sistem perbankan syariah di Indonesia sedang diupayakan melalui sistem perbankan ganda atau sistem perbankan ganda di bawah Arsitektur Perbankan

²⁸ Yusvita Nena Arinta, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Mandiri)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7.1 (2016), 119.

²⁹ Maradita, Aldira. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. Volume. 29, No. 2, Hal. 191-204.

Indonesia (API) untuk memberikan layanan perbankan alternatif yang lebih komprehensif kepada masyarakat Indonesia³⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan asas syariah atau asas hukum syariah yang diatur oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti asas keadilan dan keseimbangan, manfaat, universalisme dan tidak mengandung garar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram³¹. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).³²

Berdirinya Bank Muamalat memelopori perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan munculnya bank syariah

³⁰ Yenni Annor Vivin and Budi Wahono, 'Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia', *E-Jurnal Riset Manajemen*, 2015, 77–97.

³¹ Zuhra Maulidya and Yulia Fitri, 'Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan A Akuntansi (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Kota)', 5.1 (2020), 127–36.

³² Rika Lidyah, 'Islamic Corporate Governance, Islamicityfinancial Performance Index And Fraudat Islamic Bank', *Jurnal Akuntansi*, 22.3 (2018), 437

lainnya. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan perpanjangan dari layanan perbankan bagi masyarakat yang perlu membayar biaya dan tidak ingin berdasarkan sistem bunga yang ditetapkan oleh hukum Islam. Perbankan syariah diharapkan menjadi bagian dari sistem perbankan nasional yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian negara.³³

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan alternatif untuk menyimpan dana memiliki bagian khusus yang disebut Dewan Pengawas Syariah (Dewan Pengawas Syariah / DPS)³⁴. Tugas utama DPS adalah mengontrol pelaksanaan operasional perbankan dan produknya agar tidak menyimpang dari hukum Syariah. DPS ini dibentuk atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai lembaga

³³ Vita Tristiningtyas and Osmad Mutaher, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja', *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 3.2003 (2006), 46–58.

³⁴ Tulus Suryanto and Ridwansyah Ridwansyah, 'The Shariah Financial Accounting Standards: How They Prevent Fraud in Islamic Banking', *European Research Studies Journal*, 19.4 (2016), 140–57

tertinggi syariah yang melindungi dan mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah di Indonesia³⁵.

Menyadari pentingnya peran DPS sebagai profesi yang dapat membuat individu atau nasabah semakin yakin akan terus menggunakan bank syariah, kemandirian DPS menjadi penting dalam menjalankan tugasnya. Karena DPS adalah kepercayaan publik, anggota DPS harus tidak memihak (independen), objektif dan jujur. Independensi DPS terutama berasal dari kebutuhan untuk memberikan kredibilitas pada catatan operasional bank syariah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan operasional bank (nasabah), sehingga yakin bahwa tidak ada pelanggaran Syariah dalam kerjasama bank dengan Syariah.³⁶ Anggotanya terdiri dari para ahli Muamal Fiqh

³⁵ A. Prasetyoningrum, 'Analisis Pengaruh Independensi Dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Jawa Tengah', *Jurnal Ilmu Ekonomi ASET*, 12.1 (2010), 75–86.

³⁶ Oleh Ari Kristin P, 'TERHADAP PERSEPSI SUPERVISOR DAN MANAJER MENGENAI INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH ' AH (Studi Kasus Pada Bank Syari ' Ah Di Indonesia)', II.15 (2012), 129–52.

yang memiliki pengetahuan perbankan umum dan keterampilan lain yang relevan dengan tanggung jawab mereka sehari-hari³⁷.

Dalam kegiatannya, bank syariah mengikuti aturan dan ketentuan syariah sebagaimana dimaksud dalam definisi di atas, yaitu:

- a) tidak ada bunga (riba);
- b) tanpa aktivitas spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (maysir);
- c) bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (garar);
- d) tanpa hal-hal yang rusak atau tidak valid (palsu); dan
- e) Mendanai hanya aktivitas komersial yang sah³⁸.

2.3 Corporate Governance

Good Corporate Governance menurut Bank Indonesia (BI) adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalisme dan kewajaran. Penerapan GCG di perbankan syariah dilakukan agar bank

³⁷ Akhmad Faizan, 'Implementasi Good Corporate Governance Dan', *La Riba*, VII.Jurnal Ekonomi Islam (2013), 1–14.

³⁸ Sri Mulyani, 'Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Umum Syariah', *An Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1.1 (2020), 41–56.

syariah lebih syari'ah, karena penerapannya di industri perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah.

Corporate governance adalah himpunan hubungan antara manajemen perusahaan, direktur, anggota komite, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

Sistem *Corporate Governance* ada dua yaitu, ***One-tier dan Two-tier Governance System*** :

One-tier systems banyak digunakan di negara Anglo-Saxon seperti AS, Inggris, Kanada, dan Australia. Sedangkan sistem dua lapis banyak digunakan di negara-negara Eropa kontinental seperti Jerman, Belanda. Indonesia termasuk transisi ke sistem dua tingkat.

Dalam sistem satu lapis, peran dewan delegasi (pengamat) dan peran dewan direksi (eksekutor / eksekutor) digabungkan di satu tempat. Wadah ini disebut dewan direksi (BOD). Integrasi

ini membuat peran pemimpin dan pelaksana menjadi tidak jelas. Sementara itu, dalam sistem dua lapis, peran dewan komisaris dan direksi jelas terpisah.

Dewan Komisaris akan mengawasi pekerjaan Direksi:

1. Dalam sistem tata kelola perusahaan tingkat tunggal, terdapat empat jenis struktur dewan: semua direktur eksekutif adalah anggota dewan direksi. Manajer puncak juga berada di dewan direksi. ini dapat ditemukan di banyak bisnis kecil, bisnis keluarga, dan pemula.

2. Sebagian besar direksi merupakan direktur eksekutif. Dalam struktur ini terdapat direktur non eksekutif dalam jajaran direksi, namun jumlahnya tidak banyak (minoritas).

3. Kebanyakan dari mereka adalah direktur non-eksekutif. Sebagian besar direktur non-eksekutif ini adalah direktur independen.

4. Semua direktur non-eksekutif adalah anggota dewan direksi. Banyak dari mereka berada di organisasi nirlaba. Struktur ini hampir identik dengan struktur dua tingkat Eropa.

Untuk *two-tier corporate governance system*, struktur yang ada ialah terdiri dari dua board:

1. Dewan Pengawas. Ini terdiri dari direktur non-eksekutif independen dan direktur non-eksekutif independen (terkait).
2. Papan. Ini terdiri dari semua direktur pelaksana seperti CEO, CFO, COO, CIO (C-level leadership).³⁹.

Corporate governance adalah suatu konsep yang secara nyata digambarkan dalam bentuk regulasi / aturan yang dianut oleh regulator, norma dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga dengan tanggung jawab dan peran yang jelas untuk mendorong kedisiplinan, mengatasi dampak moral hazard dan menjalankan fungsi penahanan dan keseimbangan.

Penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah

³⁹ Atika Lusi Tania and Liana Dewi Susanti, 'Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris Pada Bank Syariah Di Indonesia)', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 05 (2017), 190–208.

bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) melalui tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ketahanan organisasi yang berkontribusi terhadap kesejahteraan pemegang saham, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya serta merupakan solusi elegan untuk menyelesaikan masalah organisasi di masa mendatang.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang diatur secara terbuka, adil dan akuntabel.
3. Pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban pemangku kepentingan.
4. Pendekatan terintegrasi berdasarkan prinsip demokrasi, tata kelola dan legitimasi partisipasi organisasi.
5. Kontrol atas konflik kepentingan yang mungkin timbul antara prinsipal dan agen.
6. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif kepada penyedia modal. Peningkatan nilai perusahaan sebagai

hasil dari biaya modal yang lebih rendah, kinerja keuangan yang lebih tinggi dan persepsi pemangku kepentingan yang lebih baik tentang kinerja masa depan perusahaan

Dengan demikian, karena tujuan di atas, penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan syariah dan stabilitas keseluruhan sistem keuangan akan selalu didukung, dan Keberhasilan industri jasa keuangan syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik akan menjadikan lembaga keuangan syariah setara dengan lembaga keuangan internasional lainnya. Beberapa perangkat dasar yang diperlukan untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik di bank syariah antara lain: sistem pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi bank, sistem akuntansi, klarifikasi dan audit syariah, dan audit eksternal⁴⁰.

⁴⁰ Aldira Maradita, 'Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional', *Yuridika*, 29.2 (2014), 191–204.

2.4 Shariah Compliance

Salah satu aspek legal dari industri keuangan syariah adalah regulasi kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan bagian penting dari industri keuangan Islam dalam hal tata kelola dan operasional. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja kontrak atau kontrak untuk melihat apakah itu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Penyusunan instrumen regulasi yang dirancang khusus untuk mengatur kepatuhan syariah tidak dapat lagi dihindari. Persyaratan untuk meningkatkan kerangka peraturan untuk kepatuhan Syariah merupakan tantangan hukum yang dihadapi oleh negara mana pun yang ingin mengembangkan bisnisnya keuangan Islam (syariah). Negara-negara ini dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan kembali kerangka hukum mereka

untuk sepenuhnya mempertimbangkan spesifikasi keuangan Islam (Syariah)⁴¹.

Bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah merupakan salah satu aspek fundamental yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Menurut Peraturan Perbankan Indonesia Nomor 13/2 / PBI / 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Fungsi Kepatuhan mengacu pada serangkaian tindakan atau tindakan preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, aturan, sistem dan prosedur, sebagaimana serta kegiatan komersial yang dilakukan oleh bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip Syariah bagi bank umum, unit usaha Syariah dan Syariah, serta memastikan bahwa bank memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh bank. kepada Bank Indonesia atau badan pengatur resmi lainnya.

⁴¹ Luqman Nurhisam, 'Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.1 (2016), 77–96.

Secara umum konsep inti fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pengelola risiko penerapan dan kepatuhan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko. Fungsi kepatuhan memenuhi fungsi pengawasan preventif dan merupakan elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dianut oleh perbankan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum yang ditetapkan oleh standar internasional IFSB, AAOIFI dan Dewan Pengawas Syariah.

Shariah compliance dalam perbankan syariah merupakan penerapan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam bidang keuangan, perbankan dan kegiatan lainnya. Dimana budaya kepatuhan merupakan nilai perilaku dan tindakan yang berkontribusi pada terciptanya bank syariah yang taat kepada seluruh aturan Bank Indonesia. Kepatuhan Syariah memiliki

standar bahwa kepatuhan Syariah merupakan bagian dari tata kelola perusahaan.

Shariah compliance secara konsisten digunakan sebagai dasar bagi perbankan dan keuangan syariah dalam alokasi sumber daya, pengelolaan, produksi, kegiatan pasar modal dan distribusi kekayaan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip syariah dalam kebijakan, aturan, sistem dan prosedur, serta dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Kepatuhan syariah merupakan wujud kepatuhan terhadap seluruh prinsip syariah di lembaga yang memiliki bentuk, karakteristik, integritas, dan otoritas bank syariah.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur *sharia compliance* yaitu, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)*.

a. *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Pendapatan syariah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip

syariah melarang transaksi yang melibatkan riba, harara, perjudian dan hal-hal terlarang lainnya serta mendorong transaksi yang bersifat halal. Islamic Income Ratio digunakan untuk memperkirakan persentase pendapatan syariah dari total pendapatan yang diterima bank syariah, baik pendapatan halal maupun non halal.

$$ISIR = \frac{\text{Pendapatan Halal}}{\text{Pendapatan Halal} + \text{Pendapatan Non Halal}}$$

b. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Salah satu elemen terpenting dari perbankan Islam adalah pembiayaan melalui bagi hasil. Rasio ini digunakan untuk melihat bagaimana bank syariah menggunakan bagi hasil dalam aktivitas pendanaan umumnya. Koefisien untuk menghitung pembagian keuntungan dari pembiayaan oleh bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah.

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

c. *Islamic Investment Ratio (IIR)*

Sebagaimana diketahui, prinsip Islam melarang adanya unsur riba, harara, dan perjudian dalam aktivitasnya, termasuk investasi. Rasio Investasi Syariah digunakan untuk menentukan proporsi investasi syariah yang dilakukan oleh bank dalam total investasi.

$$IIR = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

2.5 Financial Statement Fraud

Definisi *financial statement fraud* menurut *American Institute Certified Public Accountant* (2002) dalam adalah tindakan yang disengaja atau kelalaian yang berakibat pada salah saji material yang menyesatkan laporan keuangan. Selain itu, menurut *Australian Auditing Standards (AAS)*, *financial statement fraud* merupakan suatu kelalaian maupun salah saji yang disengaja dalam jumlah tertentu atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu para pengguna laporan keuangan (Brennan dan McGrath, 2007).⁴²

⁴² Brennan, Niamh M dan Mary McGrath. 2007. "Financial Statement Fraud: Some Lessons from US and European case Studies." *Australian Accounting Review*, Vol.17, No.2.

Elliott and Willingham (dalam Intal dan Do, 2002), mendefinisikan *financial statement fraud* dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, *financial statement fraud* merupakan suatu *management fraud* yaitu, “*the deliberate fraud committed by management that injures investors and creditors through materially misleading*”. Dengan demikian, istilah *management fraud* dan *financial statement fraud* sering digunakan secara bergantian, namun secara umum *fraud* adalah tindakan yang disengaja untuk merugikan pihak lain. Laporan keuangan palsu dapat digunakan untuk pembenaran dalam menjual saham, memperoleh pinjaman atau kredit perdagangan dan/atau memperbaiki kompensasi agerial manusia dan bonus.

Kecurangan laporan keuangan menimbulkan dampak yang besar, yaitu menciptakan masalah-masalah seperti berikut ini :

1. Merongrong kualitas dan integritas dari proses pelaporan keuangan

2. Membahayakan integritas dan objektivitas
profesi audit, khususnya auditor dan audit
perusahaan
3. Mengurangi kepercayaan pasar modal, serta pelaku
pasar dalam keandalan informasi keuangan
4. Membuat pasar modal kurang efisien
5. Keburukan yang akan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi bangsa dan kemakmuran
6. Mungkin hasilnya mengakibatkan biaya litigasi besar
7. Menghancurkan karir para individu yang terlibat dalam
penipuan laporan keuangan seperti sebagai eksekutif
puncak dilarang menjabat sebagai dewan direksi dari
setiap publik perusahaan atau auditor yang dilarang dari
praktik akuntansi publik.
8. Penyebab kebangkrutan atau kerugian ekonomi yang
besar oleh perusahaan yang bergerak pada kecurangan
pelaporan keuangan
9. Mendorong intervensi regulasi berlebihan

10. Penyebab kebangkrutan perusahaan dalam operasi normal dan dugaan kinerja perusahaan.⁴³

Untuk mencegah dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya kecurangan laporan keuangan diperlukan suatu teknik untuk mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan.

Pada dasarnya, kecurangan laporan keuangan dapat di deteksi dengan cara :

1. Analisis vertikal

Analisis vertikal adalah sebuah teknik analisis yang menghubungkan Antara komponen-komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas yang disajikan dalam presentase. Sebagai contoh, dalam neraca telah terjadi kenaikan hutang dagang terhadap total hutangnya, yaitu dari 28% menjadi 50% namun disisi lain, terjadi penurunan persentase biaya penjualan dari 25% menjadi 22%. Informasi

⁴³ Shinta Permata Sari Rudi Herdiana, 'ANALISIS FRAUD TRIANGLE DALAM MENDETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)', *Naskah Publikasi*, 2018, 20.

semacam ini dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan laporan keuangan karena mengindikasikan adanya kecurangan.

2. Analisis Horizontal

Analisis horizontal adalah sebuah teknik untuk menganalisis perubahan-perubahan setiap komponen dalam laporan keuangan selama beberapa periode pelaporan. Sebagai contoh, terdapat informasi bahwa penjualan meningkat menjadi 85% dan harga pokok penjualannya juga mengalami kenaikan menjadi 150%. Dengan asumsi tidak ada perubahan unsur-unsur dalam penjualan maupun pembelian, temuan ini dapat menimbulkan sangkaan bahwa telah terjadi penggelapan, pembelian fiktif atau transaksi ilegal lainnya.

3. Analisis Rasio

Analisis rasio merupakan teknik untuk mengukur hubungan Antara nilai item-item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh *current ratio*, adanya pencurian kas atau penggelapan uang dapat menurunkan angka rasio.

Kerugian laporan keuangan (*financial statement fraud*). Terdapat dua kelompok utama pelaku kecurangan dalam laporan keuangan (*financial statement fraud*). Urutan keterlibatan pelaku dijelaskan sebagai berikut:

1. Senior manajemen (CEO, CFO dan lain-lain). CEO terlibat fraud pada tingkat 72%, sedangkan CFO pada tingkat 43%
2. Karyawan tingkat menengah dan tingkat rendah. Karyawan ini bertanggung jawab pada anak perusahaan, divisi atau unit lain dan mereka dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan untuk melindungi kinerja mereka yang buruk atau untuk mendapatkan bonus berdasarkan hasil kerja yang lebih tinggi.

Pelaporan keuangan yang mengandung unsur kecurangan dapat mengakibatkan turunnya integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi berbagai pihak. Selain investor dan kreditor, auditor adalah salah satu korban *financial statement fraud* karena mereka mungkin menderita kerugian keuangan dan/atau kehilangan reputasi. Oleh karenanya, auditor harus memahami

cara-cara yang ditempuh pihak tertentu dalam melakukan praktik *financial statement fraud*. Menurut SAS No.99, *financial statement fraud* dapat dilakukan dengan:

1. *Fraudulent financial reporting.*

Definisi dari salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan.

2. *Misappropriation of assets.*

Penyalahgunaan asset dapat dilakukan dalam beberapa cara (termasuk menggelapkan penerimaan, mencuri asset berwujud dan asset tidak berwujud atau menyebabkan organisasi membayar untuk barang dan jasa yang tidak diterima). Penyalahgunaan asset seringkali disertai dengan pencatatan palsu dalam menyembunyikan fakta bahwa asset yang hilang tidak langsung menyebabkan penyimpangan akuntansi dalam laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan didefinisikan oleh AICPA sebagai hal yang disengaja, salah saji atau penghilangan fakta-fakta material atau data akuntansi yang menyesatkan dan bila

dianggap dengan semua informasi yang telah dibuat akan menyebabkan pembaca mengubah penilaian atau keputusannya. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial. Meliputi, tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

Gravitt (2006) mengatakan bahwa kecurangan pada laporan keuangan melibatkan skema berikut:

1. Pemalsuan, perubahan, atau manipulasi catatan keuangan yang material, dokumen pendukung atau transaksi bisnis;
2. Kelalaian yang disengaja atau *misrepresentasi* peristiwa, transaksi, rekening atau informasi penting lainnya dari laporan keuangan yang disusun;
3. Kesalahan yang disengaja pada penggunaan prinsip akuntansi, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk

mengukur, pengakuan, laporan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi dan transaksi bisnis;

Kelalaian yang disengaja pada pengungkapan atau penyajian pengungkapan yang tidak memadai berdasarkan prinsip akuntansi dan kebijakan dan nilai keuangan yang terkait.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian - penelitian terdahulu yang di dapatkan oleh penulis :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
<i>Pengaruh Sharia Compliance Terhadap Financial Statement Fraud</i>			
Haifa Najib dan Rini (2016) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vo. 4, No. 2 (2016).	Sharia Complian dan Fraud	- Objek pada penelitian terdahulu berupa 40 Bank Umum Syariah, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan objek 60 Bank Umum Syariah. - Periode penelitian terdahulu tahun 2010-2014 sedangkan pada penelitian sekarang tahun 2015-2019. - Pada variabel independen dan dependen sharia compliance dan	Sharia Compliance dengan proksi islamic income ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Sharia compliance dengan proksi profit sharing ratio berpengaruh signifikan dan negatif terhadap fraud pada bank syariah. Sharia compliance dengan proksi islamic investment

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
		ICG terhadap fraud sedangkan penelitian ini berbeda pada variabel intervening	ratio tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.
Rifqi Muhammad at el. Iqtishadia: Jurnal ekonomi dan perbankan syariah Vol.6 No.1 juni 2019.	Syariah compliance dan fraud	1. Menggunakan semua indikator Zakat Performance Ratio, profit sharing ratio, Islamic Invesment Ratio, Islamic Income Ratio sedangkan penelitian ini menggunakan Islamic Income Ratio, Islamic Invesment Ratio, Profit Sharing Ratio. 2. Periode penelitian terdahulu tahun 2013-2017 sedangkan pada penelitian sekarang	Variabel syariah complian dengan proksi profit sharing ratio (PSR) berpengaruh positif signifikan terhadap fraud. Islamic Invesment Ratio (IIR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud. Temuan lainnya Islamic Income Ratio (IsIR) memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya Fraud.

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Karina Amanna Fadhistri dan Didik Nur Triyanto, eProceeding of Management : Vol. 6, No.2 Agustus 2019 page 3265.	Sharia Compliance dan Fraud	1. Penelitian terdahulu menggunakan data primer, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan data sekunder. 2. Objek penelitian terdahulu merupakan perusahaan perbankan konvensional, sedangkan penelitian sekarang mengguna	Sharia Compliance dengan proksi Islamic Income Ratio secara persial tidak berpengaruh dalam indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah. Sharia Compliance dengan proksi Sharing Ratio secara persal berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada bank umum syariah dengan arah negatif

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Ratna Kusumadewi, Tesis Universitas Gajah Mada, 2019.	Syariah Compliance dan Fraud	1. Menggunakan semua indikator Zakat Performance Ratio, profit sharing ratio, Islamic Invesment Ratio, Islamic Income Ratio sedangkan penelitian ini menggunakan Islamic Income Ratio, Islamic Invesment Ratio, Profit Sharing Ratio. 2. Penelitian terdahulu berupa studi kasus pada 20 perusahaan dari negara Malaysia dan Indonesia, sedangkan penelitian sekarang meneliti bank syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profit Sharing Ratio (PSR) dan Islamic Invesment Ratio (IIR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan Fraud. Sedangkan variabel independen Islamic Income Ratio (IsIR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tindakan Fraud.

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
------------	----------	----------------------	------------------

Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Statement Fraud</i>			
Rahmayani dan Rahmawaty, jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, (2017) Halaman 18-38	Islamic Corporate Governance , Fraud	1. Pengukuran variabel menggunakan membandingkan kriteria dengan kondisi bank berdasarkan data sedangkan penelitian menggunakan jumlah rapat yang diterapkan pada laporan GCG	Variabel Islamic Corporate Governance dengan proksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap Indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum syariah di Indonesia

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Haifa Najib dan Rini (2016) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vo. 4, No. 2 (2016)	Islamic Corporate Governance dan fraud	1. Pengukuran variabel menggunakan membandingkan kriteria dengan kondisi bank berdasarkan data sedangkan penelitian menggunakan jumlah rapat DD, DK, DKI, DPS, KA yang diterapkan pada laporan GCG	Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah
Karina Amanna Fadhistri dan Didik Nur Triyanto, eProceeding of Management : Vol. 6, No.2 Agustus 2019 page 3265	Islamic Corporate Governance dan fraud	1. Periode yang digunakan penelitian terdahulu tahun 2013-2017 sedangkan penelitian saat ini 2015- 2019. 2. Objek penelitian terdahulu merupakan perusahaan perbankan konvensional, sedangkan penelitian sekarang menggunakan BUS sebagai objek	Islamic Corporate Governance secara parsial berpengaruh terhadap indikasi terjadinya fraud pada Bank Umum Syariah dengan arah positif.

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Nur'ain Chassandra, Jurnal Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016.	Fraud, Dewan Komisaris Independen	1. Penelitian dahulu hanya menggunakan indikator Dewan Komisaris Independen, sedangkan penelitian sekarang menggunakan semua indikator. 2. Variabel independen pada penelitian terdahulu ialah ICG sedangkan penelitian ini adalah Sharia Compliance dan ICG.	Dewan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Financial Statement Fraud.
Helda F. Bawakes. 2018. Jurnal Akuntasni & Keuangan Daerah volume 13, Nomer 1, hal: 114-134.	Fraud, DK, DKI, DD, KA.	1. Periode penelitian terdahulu tahun 2011-2015 sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode 2015- 2019. 2. Perusahaan yang digunakan Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada penelitian ini menggunakan BI	Hasil penelitian dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting.

Penelitian	Variabel	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
Sutjipto Ngumar, Fidiaana, Endang Dwi Retnani. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9 No. 2, p. 226- 239. 27 Juli 2019	Fraud, dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi, Dewan Komisaris	1. Penelitin terdahulu menggunakan dewan pengawas syariah, dewan direksi, dewan komisaris sebagai independen sedangkan penelitian ini menggunakan dewan pengawas syariah, dewan direksi, dewan komisaris sebagai indikator ICG.	Hasil penelitian dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap fraud, sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap fraud
Bambang Leo Handoko, Kinanti AshariRama dhan. DeReMa Jurnal Managemen Vo. 12 No. 1, Mei 2017	Komite Audit, Kecurangan	1. Studi kasus yang digunakan 8 bank umum syariah yang terdaftar di BI, sedangkan penelitian menggunakan 12 bank umum syariah yang terdaftar di BI 2. Komite Audit sebagai Independen, sedangkan Komite Audit sebagai indikator ICG	Hasil penelitian Komite Audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan.

Sumber : Diperoleh dari berbagai sumber, 2020

Penelitian ini berkaitan dengan Sharia Compliance terhadap fraud antara lain penelitian yang dilakukan oleh Haifa Najib dan Rini (2016), (Rifqi Muhammad at el. 2019), (Fadhistri dan Triyanto, 2019) menyatakan sharia compliance yang diproksikan dengan IsIR dan IIR tidak berpengaruh terhadap fraud, jika diproksikan dengan PSR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud. Sedangkan penelitian (Kusumadewi, 2019) menyatakan bahwa sharia compliance yang diproksikan dengan PSR dan IIR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fraud. sedangkan IsIR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fraud.

Penelitian yang berkaitan dengan Islamic Corporate Governance terhadap fraud antara lain penelitian yang dilakukan (Fadhistri dan Nur, 2019) menyatakan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap fraud pada Bank Umum Syariah sedangkan penelitian Najib dan Rini (2016), menyatakan bahwa Islamic Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. Rahmayani dan Rahmawaty (2017), Chassandra (2016), (Bawakes, 2018) menyatakan bahwa Islamic

Corporate Governance diproksikan dengan DD, DKI, DK DPS dan KA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya fraud. Menurut (Handoko dan Ramadhan, 2017), (Ngumar, Fidiana, dan Retnani, 2019) Islamic Corporate Governance yang diproksi dengan DD, DKI, DK DPS dan KA memiliki pengaruh negatif terhadap fraud pada bank syariah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain mulai dari data yang diambil menggunakan data terbaru yaitu periode 2015-2019, dengan menggunakan data baru hasil yang diperoleh akan lebih menggambarkan situasi perusahaan saat ini. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS).

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Financial Statement Fraud*

Penerapan prinsip-prinsip GCG wajib dilakukan oleh institusi, termasuk institusi perbankan syariah. Hal ini lebih ditujukan untuk memiliki akuntabilitas publik terkait

operasional bank, yang harus sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum positif.

Berdasarkan teori agency, terdapat pemisahan antara pemilik (principal) dan pengelola perusahaan (agen) yang menimbulkan masalah keagenan. Selain itu, pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi, yaitu keadaan dimana seorang agen memiliki akses informasi yang bukan milik pihak utama. Asimetri informasi terjadi ketika seorang agen lebih mengenal (mengetahui) informasi orang dalam dan prospek masa depan daripada pengetahuan informasi yang diketahui oleh prinsipal dan pihak berkepentingan lainnya. Berdasarkan asumsi kodrat manusia, setiap orang cenderung bertindak terutama dengan kepentingan pribadinya sendiri.

Perbedaan persentase menyebabkan agen menyalahgunakan kewajibannya untuk mengkomunikasikan informasi kepada prinsipal dengan memberikan atau menahan informasi yang diminta oleh prinsipal jika bermanfaat bagi agen. Untuk mengatasi hal tersebut,

diperlukan penerapan tata kelola perusahaan yang baik beserta prinsip dan mekanismenya untuk menjamin hak dan hubungan antara seluruh pemangku kepentingan.⁴⁴

Beberapa penelitian terdahulu mengenai tata kelola perusahaan pada bank syariah, seperti yang dilakukan oleh Maradita (2014)⁴⁵ yang membandingkan karakteristik tata kelola pada bank syariah dengan bank konvensional.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya tentang corporate governance dan dampaknya terhadap fraud seperti yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan corporate governance maka semakin sedikit kasus fraud pada bank syariah. Apakah tata kelola yang baik diterapkan di bank syariah atau tidak dapat dilihat dari self assessment yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13 / DPbS tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik

⁴⁴ Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.

⁴⁵ Maradita, Aldira. 2014. "Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional". *Yuridika*:Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014

bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dimana Business Intelligence Circular mengkaji penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan agregat nilai hasil self assessment, dimana nilai total yang lebih rendah akan semakin tinggi. tingkat penerapan tata kelola perusahaan, manajemen pada bank syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai agregat hasil self assesment bank syariah maka semakin kecil kemungkinan terjadinya fraud. Sehingga hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

2.7.2 Pengaruh *Sharia Compliance* (IsIR, PSR, IIR) terhadap *Financial Statement Fraud*

Salah satu pilar penting dalam perkembangan bank syariah adalah syariah kepatuhan. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dan bank konvensional. Untuk memastikan penerapan prinsip syariah di lembaga

perbankan diperlukan pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam pokok-pokok kajiannya, Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang sebagian menggunakan jasa bank syariah cenderung berhenti menjadi nasabah, sebagian karena keraguan terhadap konsistensi prinsip syariah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah belum memperhatikan prinsip syariah, hal ini juga akan mempengaruhi loyalitas masyarakat pengguna jasa perbankan syariah.⁴⁶

Dalam teori keagenan, yang menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajemen). Agen memiliki informasi yang nyata dan lengkap tentang kegiatan dan hasil kegiatan perusahaan dan tidak akan memberikan semua informasi kepada prinsipal. Di sisi lain, eksekutif yang membutuhkan informasi tentang propertinya memiliki akses terbatas ke informasi internal perusahaan.

⁴⁶ El-Junusi, Rahman. (2012). Implementasi Shariah Governance Serta Implikasinya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Syariah di Bank Syariah”, *AlTahrir*, Volume 12 Nomor 1, Mei, 2012.

Hubungan antara principal dan agent dianggap berhasil jika terdapat keseimbangan antara agent dan principal dalam memaksimalkan utilitas; pihak independen dalam hal ini auditor eksternal dianggap dapat menjadi penengah antara kedua kepentingan tersebut. Teori ini digunakan untuk menjelaskan peran auditor dalam memastikan bahwa agen memenuhi tanggung jawabnya, termasuk menegakkan hukum Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian Chapra & Ahmad (2002)⁴⁷ di mana sejumlah 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survei tata kelola (GCG) yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan) menjawab akan memindahkan dananya ke bank syariah yang lain jika ditengarai terjadi “pelanggaran syariah (*fraud*)” dalam operasional bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah amat signifikan mempengaruhi

⁴⁷ Chapra, M. U., Ahmed, H. (2002). Corporate Governance in Islamic Institutions. Islamic Development Bank-Islamic Research and Training Institute, 29 September 2002.

perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2012)⁴⁸ yang menguji pengaruh kepatuhan syariah terhadap kesehatan finansial bank syariah, yang hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kesehatan finansial bank syariah.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *sharia compliance* dan pengaruhnya terhadap *Financial Statement Fraud* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂ : *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

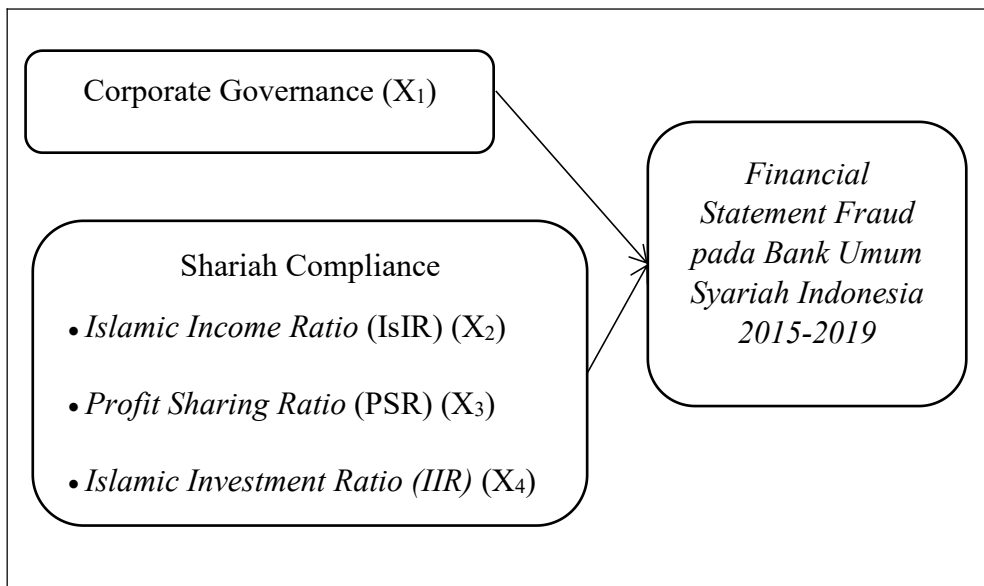
H₃ : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

⁴⁸ Falikhatun dan Yasmin Umar. 2012. "Bank Syariah Di Indonesia: ketaatan Pada Prinsip-Prinsip Syariah Dan Kesehatan Finansial". Conference In Business, Accounting and Management (CBM) 2012. Vol. 1 No. 1 Desember.

H₄ : *Islamic Investment Ratio (IIR)* berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Dikembangkan dalam penelitian ini,2021

2.9 Hipotesis

Berikut adalah hipotesis dalam penelitian ini dengan mengacu pada teori yang telah diuraikan dan beberapa hasil penelitian sebelumnya:

H₁ : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

H₂ : *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

H₃ : *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.

H₄ : *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* pada Bank Umum Syariah.